



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 – 90222

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 9581/UN36/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Makassar yang terarah dan terkoordinir perlu untuk membuat pengaturan untuk tercapainya universitas pengajaran dan penelitian (*teaching and research university*) yang terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Negeri Makassar tanggal 15 November 2019 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Akademik Universitas Negeri Makassar tanggal 26 November 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan kependidikan dan kewirausahaan.
- (2) Rektor adalah Rektor UNM sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik di UNM.
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang mengelolah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Negeri Makassar.
- (5) Pusat Studi adalah Pusat-pusat studi di dalam lingkup LP2M yang dapat berbentuk pusat penelitian dan pusat pengabdian kepada

masyarakat.

- (6) Tim reviewer Internal UNM adalah reviewer yang berasal dari dalam Perguruan Tinggi UNM yang penetapannya akan melalui keputusan Rektor yang bertugas mereview proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai proses seleksi proposal dan juga memonitoring dan mengevaluasi kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup UNM.
- (7) Pengesahan adalah kegiatan pemberian tanda tangan dan stempel oleh pihak - pihak yang ditugasi diberi wewenang.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (9) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan.
- (10) Agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan adalah daftar masalah dan jadwal yang telah diuji urgensi dan relevansinya untuk pembangunan, atau pengembangan ilmu, atau untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu.
- (11) Rencana Induk Penelitian LP2M adalah arahan kebijakan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam menyikapi

perkembangan global dan mengedepankan keunggulan daerah serta menjadi acuan dasar produk penelitian dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (12) Topik penelitian adalah tema penelitian yang dilaksanakan oleh pelaksana penelitian yang disesuaikan dengan visi dan misi universitas, Fakultas maupun jurusan dan program studi.
- (13) Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
- (14) Penelitian mandiri adalah penelitian kelompok/perseorangan yang didanai sendiri oleh peneliti.
- (15) Penelitian terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (16) Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial.
- (17) Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan azas keilmuan yang sesuai bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur

yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan dan professional.

Pasal 3

- (1) Tujuan Penelitian adalah
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berupa pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan atau kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNM.
- (2) Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah
 - a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat.
 - b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi.
 - c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat.
 - d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempumaan dan peningkatan kegiatan akademik.
 - e. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNM.

BAB III ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP2M menyusun program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan payung dan roadmap pengembangan berbasis Renstra dan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNM.
- (2) Setiap jurusan/program studi dari setiap Fakultas dan pusat studi di lingkungan UNM wajib menyusun program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menentukan payung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai roadmap pengembangan berbasis Renstra dan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNM.
- (3) Tema payung bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan dibutuhkan oleh stakeholder.
- (4) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dosen yang berkolaborasi dengan mitra luar, dan mahasiswa dengan topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat

meliputi: program penyuluhan, pelatihan, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, KKN-PPM, dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) LP2M mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNM.
- (2) LP2M merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, baik LP2M membawahi pusat-pusat studi dan pengembangan yang diarahkan untuk mengembangkan bidang-bidang kompetensi utama untuk mencapai visi dan misi UNM.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja LP2M dilaksanakan oleh Rektor. Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LP2M.

BAB VI SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UNM, luar UNM, dan mandiri.
- (2) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman atau Panduan Penyelenggaraan Penelitian dan Pedoman

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNM yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (3) Alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada DIPA UNM dan sumber lain.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana fasilitas di UNM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari baik kekayaan Intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku.
 - c. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UNM.
 - d. Peneliti/pelaksana dalam hal ini adalah dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya.
- (2) Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab LP2M UNM;
 - a. LP2M UNM berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNM dan sumber lain.
 - b. LP2M UNM berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

serta sarana dan prasarana penelitian.

- c. LP2M UNM berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M UNM bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNM dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerja sama dengan pihak lain.

BAB VIII

LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa laporan dan artikel ilmiah di jurnal terakreditasi nasional atau jurnal bereputasi internasional
- (2) UNM mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.
- (3) Hasil penelitian wajib didokumentasikan pada repositori UNM pada laman <http://eprint.unm.ac.id> dan didisimilasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- (4) UNM memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IX

EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui desk evaluation.
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan di UNM.

Pasal 11

- (1) LP2M UNM menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan stakeholder, mempunyai nilai tambah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan roadmap pengembangan UNM, Fakultas, PPs, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Jurusan, Program Studi.
- (3) Standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UNM.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ANTAR UNIVERSITAS/FAKULTAS ATAU MULTI DISIPLIN

Pasal 12

- (1) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan, diprioritaskan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas atau Multi disiplin nasional maupun internasional.
- (2) Dalam rangka penelitian tersebut, bila penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dan satu peneliti/pelaksana), ketuanya harus berasal dari salah satu disiplin yang dilibatkan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LP2M.
- (4) Prosedur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar Universitas/Fakultas dan atau Multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UNM.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut Peraturan ini.

- (2) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat Fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Wakil Dekan I, sedangkan untuk tingkat universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Wakil Rektor 1 dan Ketua LP2M.
- (3) Peraturan ini secara efektif mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.

BAB XII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNM yang ada, pada saat berlakunya Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan oleh surat keputusan rektor atas persetujuan senat UNM.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Desember 2019

 REKTOR,

HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003